



P U T U S A N

Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Waris yang diajukan oleh :

1. **PENGGUGAT I**, NIK XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes 01 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II**, NIK XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 13 April 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III**, NIK XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 17 Mei 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV**, NIK.XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 15 Januari 1996, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai Penggugat 4 menguasai kepada **Abdullah Aniq, SHI, M.H., Hutama Agus Sultoni, S.H., Muhammad Saka Hurip, S.H.**, ketiganya Advokat beralamat Jl. Yos Sudarso Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

1. **TERGUGAT I**, NIK.XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes 01 Juli 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, NIK.XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes 27 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERGUGAT III**, NIK.XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Brebes 08 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat III**;
4. **TERGUGAT IV** NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes 13 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat IV**;
5. **TERGUGAT V** NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 15 Mei 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXXXX Jakarta Timur, sebagai **Tergugat V**;
6. **TERGUGAT VI**, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes 12 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat VI**;
7. **TERGUGAT VII**, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 25 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat VII**;
8. **TERGUGAT VIII**, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 15 Nopember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, Dalam hal ini yang bersangkutan berada dalam Pengampunan dan sebagai Pengampu adalah TERGUGAT IV, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes 13 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Bbs tertanggal 20 Januari 2021), sebagai **Tergugat VIII**;
9. **TERGUGAT IX**, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 15 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXX Jakarta Barat, sebagai **Tergugat IX**;

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai 9 memberikan kuasa kepada **Herman S.H., MH dan TURUT TERGUGAT V.** keduanya Advokat, beralamat Jl. Raya Kemurang Wetan RT.01 RW.02 Tanjung-Brebes, sebagai **Para Tergugat**;

1. XXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berkedudukan di XXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah, dalam perkara ini menguasai kepada **Wasis Furyanto, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda no. 18 RT.03 Rw.03 Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **TURUT TERGUGAT II**, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 15 Januari 1965, Pekerjaan Petani, Beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **TURUT TERGUGAT II**, Tempat/Tanggal lahir Tegal, 15 Mei 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXXXXX Kota Tegal Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

4. **TURUT TERGUGAT IV**, Tempat/Tanggal lahir Seoul, 14 April 1952, Pekerjaan Wirawasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Pacific Place Residence Tower I, lantai 108 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dalam perkara ini menguasai kepada Sugito, S.H., M.H, Elly Muzdalifah, S.H., M.H., Zaid Mushafi, S.H., M.H, Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H, Tetty Diansari, S.H.M.H, Hasan Daniel, S.H., C.Med., Wandra Saputra , S.H, sebagai **Turut Tergugat IV**;

5. **TURUT TERGUGAT V**, Notaris di Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Letjend Suprpto Ruko Blok B.I No. 5 Kelurahan Pekembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dalam perkara ini dikuasakan kepada **Joko Santoso , S.H**, Advokad yang beralamat di Jl. Garuda no. 36 Kota Tegal, sebagai **Turut Tergugat V**;

6. **TURUT TERGUGAT VI**, Notaris di Kabupaten Bekasi, beralamat di Ruko Cikarang Commercial Center Blok B1 No. 12 Jalan Raya Cibusah Km. 31 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VI**;

7. **TURUT TERGUGAT VII**, NIK XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Brebes, 01 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes dalam perkara ini menguasai kepada **Herman S.H.,M.H dan Agus Miftah S,H**. Advokad yang beralamat di Jl. Raya Kemurung Wetan RT.01 Rw.02 Tanjung , Brebes, sebagai **Turut Tergugat VII**, Semuanya disebut sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register perkara nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 30 Nopember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah hidup pasangan suami istri yaitu Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX ;
2. Bahwa selama perkawinan Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da dhukul dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 - 1) XXXXXXX (anak kandung perempuan)
 - 2) XXXXXXX (anak kandung perempuan)
 - 3) XXXXXXXXX (anak kandung laki-laki)
 - 4) TERGUGAT I (anak kandung perempuan) : **Tergugat I;**
3. Bahwa Almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1976 dan XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1995, yang dalam hal ini disebut sebagai Para Pewaris ;
4. Bahwa sebelum itu, ayah dan ibu dari Para Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu ;
5. Bahwa Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - I. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 29 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 1.890 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Daswi Bt Mustari yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas;
 - Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Timur : Tanah Daerah Aliran Sungai
 - Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Barat : Tanah milik Daswi bt Mustari
 - II. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 22 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 2.210 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama Daswi Bt

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustari yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas;

- Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
- Timur : Tanah milik Daswi Bt. Mustari
- Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
- Barat : Kali Kobong dan tanah irigasi

(**obyek sengketa waris**);

6. Bahwa Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

- 1) XXXXXXX (anak kandung perempuan)
- 2) TERGUGAT VIII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah XXXXXXX (anak kandung perempuan) :

Tergugat VIII ;

- 3) XXXXXXXXX (anak kandung laki-laki)
- 4) TERGUGAT I (anak kandung perempuan) : **Tergugat I;**

7. Bahwa anak kandung pertama Para Pewaris yang bernama XXXXXXX yang telah menikah dengan Tarjan bin Sadnawi telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 dan meninggalkan ahli waris yang bernama ;

- 1) Tarjan bin Sadnawi (telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020);
- 2) TERGUGAT II (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat II) ;
- 3) TERGUGAT III (cucu perempuan dari anak kandung perempuan): (Tergugat III) ;
- 4) TERGUGAT IV (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat IV);
- 5) TERGUGAT V (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat V) ;
- 6) TERGUGAT VI (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat VI) ;
- 7) TERGUGAT VII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) : (Tergugat VII)

Untuk sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXX;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak kandung kedua Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992, yang dalam perkawinannya dengan Tasdik bin Sakib dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ;

- TERGUGAT VIII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) sebagai ahli waris pengganti Almarhumah XXXXXX : Tergugat VIII (dalam hal ini yang bersangkutan berada dalam Pengampunan dan sebagai Pengampu adalah TERGUGAT IV (Tergugat IV) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Bbs tertanggal 20 Januari 2021) ;
Untuk sebagai Ahli Waris pengganti Almarhumah XXXXXX;

9. Bahwa anak kandung ketiga Para Pewaris yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997, yang dalam perkawinannya dengan TURUT TERGUGAT VII meninggal ahli waris yang bernama;

- 1) TURUT TERGUGAT VII (istri / Turut Tergugat VII);
- 2) TERGUGAT IX (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Tergugat IX);
- 3) PENGGUGAT I (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat I) ;
- 4) PENGGUGAT II (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat II);
- 5) PENGGUGAT III (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat III) ;
- 6) PENGGUGAT IV (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat IV);

10. Bahwa setelah para pewaris meninggal dunia, seluruh harta peninggalannya (tanah obyek sengketa waris) sebagaimana disebut dalam Posita Nomor 5 di atas, dikuasai dan dikelola secara sepihak oleh anak kandung keempat yang bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dengan alas hak berdasarkan Akta Hibah Nomor 865/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Bulakamba (Turut Tergugat I) yang mana pemberi hibahnya adalah anak kandung pertama para pewaris bernama XXXXXX selaku orang tua dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII. Padahal berdasarkan hukumnya hibah yang diberikan oleh Almarhum XXXXXX

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT I (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa waris tersebut adalah cacat hukum karena merupakan harta peninggalan milik para pewaris yang belum dibagi kepada Para ahli waris;

11. Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa waris tersebut pada tanggal 11 Agustus 2018 dijual oleh TERGUGAT I (Tergugat I) atas persetujuan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) kepada pembeli yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat III) (yang mendapat Kuasa dari TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) berdasarkan Akta Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) tanpa pemberitahuan dan persetujuan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX. Sehingga terhadap jual beli obyek sengketa waris sebagaimana Posita Nomor 5 tersebut di atas adalah tidak sah dan melawan hukum, hal ini karena TERGUGAT I (Tergugat I) dan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) bukan orang yang berhak menjual tanah obyek sengketa waris karena masih merupakan harta peninggalan para pewaris yang belum dibagi kepada Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris. Oleh karena jual beli tersebut cacat hukum mohon kiranya jual beli atas obyek sengketa waris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan ;
12. Bahwa TERGUGAT I (Tergugat I) atas persetujuan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) juga memberi Kuasa Menjual berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 16 yang dibuat oleh Notaris TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) pada tanggal 11 Agustus 2018 kepada TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat III) (yang mendapat Kuasa dari TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) berdasarkan Akta Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V) tanpa pemberitahuan dan persetujuan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris para pewaris. Sehingga terhadap Akta Kuasa Menjual obyek sengketa waris sebagaimana Posita Nomor 5 tersebut di atas adalah tidak sah dan melawan hukum, hal ini karena TERGUGAT I (Tergugat I) dan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) bukan orang yang berhak memberikan kuasa untuk menjual tanah

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa waris karena masih merupakan harta peninggalan Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX yang belum dibagi kepada Para ahli waris. Oleh karena itu Akta Kuasa Menjual tersebut cacat hukum mohon kiranya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan ;

13. Bahwa atas harta peninggalan para pewaris yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual padahal merupakan harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang lain, maka secara hukum Turut Tergugat IV atau siapa pun yang menguasai atau mendapat hak daripadanya wajib menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya untuk dibagikan kepada ahli waris Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
14. Bahwa oleh karena obyek sengketa waris a quo dalam penguasaan Turut Tergugat IV maka mohon agar majelis hakim menghukum Turut Tergugat IV untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
15. Bahwa hingga saat ini, seluruh harta peninggalan para pewaris tersebut pada Posita point 5 berada dalam kekuasaan Turut Tergugat IV dan untuk menghindari tindakan Turut Tergugat IV memindahtangankan harta peninggalan para pewaris tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Para Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa waris sebagaimana tercantum dalam Posita point 5;
16. Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah menuntut pembagian harta peninggalan Para Pewaris, dan dikhawatirkan Turut Tergugat IV tidak dengan seketika menyerahkan obyek sengketa waris yang menjadi bagian Para Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Turut Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Para Penggugat berdasar putusan perkara ini ;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan segala hormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk berkenan memanggil, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1976 dan XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1995 sebagai para pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX adalah :
 - 1) XXXXXX (anak kandung perempuan) ;
 - 2) TERGUGAT VIII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah XXXXXX (anak kandung perempuan) : Tergugat VIII ;
 - 3) XXXXXXXX (anak kandung laki-laki) ;
 - 4) TERGUGAT I (anak kandung perempuan) : Tergugat I ;
4. Menetapkan XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 meninggalkan ahli waris yang bernama ;
 - 1) Tarjan bin Sadnawi (telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020) ;
 - 2) TERGUGAT II (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) :
 - 3) (Tergugat II) ;
 - 4) TERGUGAT III (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) : (Tergugat III) ;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) TERGUGAT IV (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat IV);
 - 6) TERGUGAT V (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat V);
 - 7) TERGUGAT VI (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat VI);
 - 8) TERGUGAT VII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) : (Tergugat VII);
3. Menetapkan XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997 meninggalkan ahli waris yang bernama:
- 1) TURUT TERGUGAT VII (istri / Turut Tergugat VII);
 - 2) TERGUGAT IX (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Tergugat IX);
 - 3) PENGGUGAT I (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat I);
 - 4) PENGGUGAT II (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat II);
 - 5) PENGGUGAT III (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat III);
 - 6) PENGGUGAT IV (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat IV);
4. Menetapkan obyek sengketa waris berupa :
- I. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 29 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 1.890 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Daswi Bt Mustari yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas;
 - Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Timur : Tanah Daerah Aliran Sungai
 - Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Barat : Tanah milik Daswi bt Mustari
 - II. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 22 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 2.210 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama XXXXXXXX

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas;

- Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
- Timur : Tanah milik Daswi Bt. Mustari
- Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
- Barat : Kali Kobong dan tanah irigasi

adalah harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX adalah harta waris yang belum dibagi.

5. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud Petitum Nomor 5 menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;
6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 865/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Bulakamba (Turut Tergugat I) yang mana pemberi hibahnya adalah anak kandung pertama para pewaris yang bernama Almarhumah XXXXXXX selaku orang tua dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang diberikan kepada TERGUGAT I (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli atas tanah obyek sengketa Nomor 15 tanggal 11 Agustus 2018 yang dibuat Notaris TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) yang dijual oleh TERGUGAT I (Tergugat I) atas persetujuan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) kepada pembeli yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat III) (yang mendapat Kuasa dari TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) berdasarkan Akta Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum ;
8. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual atas tanah obyek sengketa Nomor 16 tanggal 11 Agustus 2018 yang dibuat Notaris TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) oleh TERGUGAT I (Tergugat I) atas persetujuan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) memberi Kusa Jual kepada TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat III) (yang mendapat Kuasa dari

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) berdasarkan Akta Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum ;

9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa waris adalah sah dan berharga ;
10. Menghukum Turut Tergugat IV untuk meyerahkan tanah obyek sengketa waris kepada para ahli waris dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
11. Menghukum Turut Tergugat IV membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini secara tanggung renteng ;
12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membagi harta waris tersebut dengan memberikan alternatif penyelesaian, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya kepada kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Brebes Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis 23 Februari 2023 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat VII secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan sesuai dengan pendirian Para Tergugat dan Turut Tergugat VII ;
2. Bahwa benar dahulu di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah hidup pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang mana dalam perkawinan Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 - 1) XXXXXXX (anak kandung perempuan)
 - 2) XXXXXXX (anak kandung perempuan)
 - 3) XXXXXXXX (anak kandung laki-laki)
 - 4) TERGUGAT I (anak kandung perempuan) : **Tergugat I**
3. Bahwa benar Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Juni 1976 dan selanjutnya XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1995 ;
4. Bahwa Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - I. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 29 Blok 19 Kelas S.III seluas \pm 1.890 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Daswi Bt Mustari yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas ;
 - Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Timur : Tanah Daerah Aliran Sungai
 - Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Barat : Tanah milik Daswi bt Mustari
 - II. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 22 Blok 19 Kelas S.III seluas \pm 2.210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama Daswi Bt Mustari yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas ;
 - Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Timur : Tanah milik Daswi Bt. Mustari
 - Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Kali Kobong dan tanah irigasi

(obyek sengketa waris)

5. Bahwa benar Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

- 1) XXXXXXX (anak kandung perempuan)
- 2) TERGUGAT VIII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah XXXXXXX (anak kandung perempuan) :

Tergugat VIII

- 3) XXXXXXX (anak kandung laki-laki)
- 4) TERGUGAT I (anak kandung perempuan) : **Tergugat I**

6. Bahwa anak kandung pertama Para Pewaris yang bernama XXXXXXX yang telah menikah dengan Tarjan bin Sadnawi telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 dan meninggalkan ahli waris yang bernama ;

- 1) Tarjan bin Sadnawi (telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020);
- 2) TERGUGAT II (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) :
(Tergugat II)
- 3) TERGUGAT III (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) :
(Tergugat III)
- 4) TERGUGAT IV (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat IV)
- 5) TERGUGAT V (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat V)
- 6) TERGUGAT VI (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan) : (Tergugat VI)
- 7) TERGUGAT VII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) :
(Tergugat VII)

Untuk sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXX.

7. Bahwa anak kandung kedua Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992, yang dalam perkawinannya dengan Tasdik bin Sakib dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT VIII (cucu perempuan dari anak kandung perempuan) sebagai ahli waris pengganti Almarhumah XXXXXX : Tergugat VIII (dalam hal ini yang bersangkutan berada dalam Pengampuan dan sebagai Pengampu adalah TERGUGAT IV (Tergugat IV) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Bbs tertanggal 20 Januari 2021).

Untuk sebagai Ahli Waris pengganti Almarhumah XXXXXX.

8. Bahwa anak kandung ketiga Para Pewaris yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997, yang dalam perkawinannya dengan TURUT TERGUGAT VII meninggalkan ahli waris yang bernama;

- 1) TURUT TERGUGAT VII (istri / Turut Tergugat VII);
- 2) TERGUGAT IX (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Tergugat IX);
- 3) PENGGUGAT I (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat I);
- 4) PENGGUGAT II (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat II);
- 5) PENGGUGAT III (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat III);
- 6) PENGGUGAT IV (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki) : (Penggugat IV);

9. Bahwa setelah para pewaris meninggal dunia, benar tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak mengetahui pengelolaan dan penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I ;

10. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII atas hibah tanah obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 865/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Bulakamba (Turut Tergugat I) yang mana pemberi hibahnya adalah ibu kandung Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang bernama XXXXXX sama sekali tidak mengetahui proses Hibah terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I benar telah menerima Hibah atas tanah obyek sengketa, karena diberi oleh XXXXXX selaku ibu kandung Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII berdasarkan Akta Hibah Nomor 865/2010 tertanggal 3 Nopember 2010, hal ini karena menurut sdr.tunijah binti Dar'an harta yang telah dihibahkan merupakan bagian yang menjadi haknya sendiri atas harta waris dari para pewaris ;
12. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Tergugat I atas persetujuan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 16 yang dibuat oleh Notaris TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI) kepada TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat III) (yang mendapat Kuasa dari TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)) dimana tertulis nilai transaksi sebesar Rp. 1.230.000.000,-, (satu milyar dua ratus tga puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat I hanya menerima uang sebesar Rp. 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dari Saudara Akrom ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat VII untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat IV di dalam Jawaban ini.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengajuan seluruh pembelaan ini diajukan untuk melindungi kepentingan hukum Turut Tergugat IV yang dirugikan akibat Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat; dan
3. Apabila ada pernyataan-pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau dibuat sedemikian rupa agar terlihat bertentangan, misalnya dengan cara memotong-motong pernyataan Turut Tergugat IV secara sepihak dan mencoba menyatukan seolah-olah terlihat utuh, maka hal tersebut harus dianggap ditolak oleh Turut Tergugat IV, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Selanjutnya, perlu kami sampaikan pada intinya pokok-pokok Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

A. Pokok-Pokok Gugatan Harta Waris

1. Bahwa Para Penggugat pada intinya mempersoalkan harta peninggalan waris yang menurut Para Penggugat belum dibagi-bagi berupa: (*Vide* Posita 10 Gugatan Harta Waris)

- I. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 29 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 1.890 \text{ M}^2$ atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
- Timur : Tanah Daerah Aliran Sungai
- Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masaanda Jaya
- Barat : Tanah milik XXXXXXXX

- II. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 22 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 2.210 \text{ M}^2$ atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
- Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masaanda Jaya
- Barat : Kali Kobong dan Tanah Irigasi

(sebagai Objek Sengketa Waris);

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa Waris tersebut, dikarenakan oleh Tergugat I telah dijual kepada Turut Tergugat III (selaku penerima Kuasa dari Turut Tergugat IV) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 15 tertanggal 11

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat VI ("PPJB 15/2018"), tanpa pemberitahuan dan persetujuan Para Penggugat, maka menurut Para Penggugat peralihan jual beli tersebut tidak sah dan melawan hukum (*Vide* Posita 11 Gugatan Harta Waris);

3. Bahwa jual beli atas Objek Sengketa Waris yang didasarkan pada Kuasa Menjual berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 16 tertanggal 11 Agustus 2018 ("Akta Kuasa Menjual 16/2018") yang dibuat oleh Turut Tergugat VI menurut Para Penggugat tidak sah dan melawan hukum karena Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan orang yang berhak memberikan kuasa untuk menjual tanah Objek Sengketa Waris karena masih merupakan harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXX yang belum dibagi kepada Para Ahli Waris, termasuk Para Penggugat, sehingga Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Akta Kuasa Menjual 16/2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan (*Vide* Posita 12 Gugatan Harta Waris);
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Objek Sengketa Waris yang kini dikuasai oleh Turut Tergugat IV merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena Objek Sengketa Waris tersebut merupakan harta waris yang belum dibagikan kepada Para Ahli Waris yang lain, termasuk kepada Para Penggugat. Sehingga, Para Penggugat menuntut Turut Tergugat IV melalui Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyerahkan Objek Sengketa Waris tersebut kepada Para Penggugat (*Vide* Posita 13 Gugatan Harta Waris);
5. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Turut Tergugat IV menyerahkan tanah Objek Sengketa Waris kepada Para Penggugat dengan segera, diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa Waris, dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan atau kelalaian dalam menyerahkan Objek Sengketa Waris kepada Para Penggugat (*Vide* Posita 14 - 16 Gugatan Harta Waris).

Terhadap Gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan uraian atau argumentasi hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat error in persona dalam bentuk *plurimum litis consortium* (gugatan kurang pihak atau tidak lengkap) karena tidak melibatkan Tn. Akrom dan Notaris Soleh, S.H., M.Kn sebagai Tergugat / turut Tergugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
1. Bahwa Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian, peristiwa atau fakta yang jelas (*feitelijke grond*), dimana dengan dalil gugatan yang tidak jelas dan tidak menentu seperti demikian (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), maka gugatan tidak memenuhi syarat formil;
 2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, dinyatakan pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap;
 3. Bahwa pada faktanya, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak yang harus ditarik atau setidaknya-tidaknya dijadikan sebagai tergugat/turut tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu Tn. Akrom dan Notaris Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 4. Bahwa keterlibatan Tn. Akrom kaitannya dengan Objek Sengketa Waris yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat sehingga merugikan Turut Tergugat IV, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tertanggal 6 Juni 2018 (PPJB 10/2018”) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes, Tergugat I menjual Objek Sengketa Waris kepada Tn. Akrom;
 - b. Bahwa selanjutnya karena Tn Akrom berencana untuk menjual lagi Objek Sengketa Waris yang sudah dibeli dari Wasih (Tergugat I) maka dibuat dan ditandatangani Akta Kuasa Menjual No. 11 dan 12 tertanggal 6 Juni 2018 dihadapan Notaris Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes (“Akta Kuasa Menjual Akrom”) dari Tergugat I untuk menjual Objek Sengketa Waris dikarenakan nama Objek Sengketa Waris masih atas nama Tergugat I dan saat itu masih dalam tahap Prona;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya Tn. Akrom menawarkan Objek Sengketa Waris kepada Turut Tergugat IV dan disepakati akan dilakukan jual beliatas Tanah milik Tn Akromtersebut (dahulu Objek Sengketa Waris) sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain dilakukan oleh pemilik tanah yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan tanah yaitu Tergugat I. Transaksi dilakukandengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 dan 3 tertanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IV dihadapan Turut Tergugat V (“PPJB 2 dan 3/2018”);
- d. Bahwa untuk menghindari PPJB dan Kuasa Menjual dibuat lebih dari satu kali atau bertingkat, maka dengan praktik yang ada (*best practice*) dibuatlah pembatalan dan perbaharuan terhadap PPJB dan Kuasa Menjual tersebut melalui PPJB 15/2018 dimana dalam PPJB *a quo*, Tn. Akrom turut menandatangani minuta akta PPJB 15/2018 sebagai Saksi (*Vide* Halaman 10 PPJB 15/2018);
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, sangat terang benderang telah terdapat kekeliruan atau kesalahan yang nyata dari Para Penggugat dalam gugatannya dengan tidak melibatkan Tn. Akrom dan Notaris Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes dalam perkara *a quo*;
- f. Bahwa terkait kekeliruan atau kesalahan dari Para Penggugat tersebut, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung Error in Persona yang berakibat pada gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- g. Bahwa lebih lanjut pada buku yang sama dalam halaman 113, Yahya Harahap mengklasifikasikan salah satu bentuk Error in Persona adalah gugatan kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau dengan kata lain masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait gugatan kurang pihak atau tidak lengkap (plurium litis consortium), Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara dimana semestinya pihak ketiga yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa harus ikut dilibatkan sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, dengan tidak dilibatkannya Tn. Akrom dan Notaris Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

C. Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

1. Majelis Hakim Yang Mulia, pada Posita 10 - 13 Gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Objek Sengketa Waris yang dikuasai oleh Turut Tergugat IV telah diperoleh secara tanpa hak dan melawan hukum;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Melanggar suatu hak orang lain, atau
 - b. Melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut,
 - c. Melanggar kesusilaan, dan
 - d. Melanggar kepatutan di masyarakat terhadap orang atau barang orang lain
3. Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur-unsur yang jelas dan tegas perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, terlebih tidak ada nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa pada faktanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Pembagian Harta Waris, namun ternyata menjadi rancu akibat dalam

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



gugatannya juga mengandung sengketa waris mengenai kepemilikan dan/atau penguasaan Objek Sengketa Waris, hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa adanya kontradiksi antara posita satu dengan posita lain dalam gugatan maupun dengan petitum menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
6. Bahwa dikategorikan sebagai “Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)” apabila Gugatan Perdata yang diajukan merupakan tuntutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) terhadap dalil-dalil rancu antara Sengketa Waris dengan Pembagian harta waris;
7. Bahwa terkait kerancuan akibat gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986 pada intinya menentukan sebagai berikut:
“Penggabungan Gugatan tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”.
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya menentukan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 2041 K/Pdt/2020 tertanggal 16 September 2020 antara Masrukin selaku Pemohon Kasasi terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang selaku Termohon Kasasi II dengan pertimbangan sebagaimana berikut:
“Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatannya tidak konsisten antara petitum dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita, karena posita gugatan Penggugat menyinggung adanya suatu perbuatan melawan hukum tetapi dalam petitum gugatan justru mengandung wanprestasi; maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Masrukin tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung No.2943K/Pdt/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 antara Hendra Saragih selaku Pemohon Kasasi terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar, Pemerintah RICO Menteri Keuangan RI CO Direktorat Jenderal Kekayaan Negara CO Kanwil DJKN Sumatera Utara CO Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar dan Saimun Sinaga selaku Para Termohon Kasasi dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

“bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perlawanan terhadap lelang yang dilakukan oleh Tergugat II/Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang atas permintaan Tergugat I sebagai kreditur dengan gugatan biasa yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II karena telah melaksanakan lelang, sehingga mengakibatkan perlawanan Pelawan kabur (obscuurlibel);”

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hendra Saragih tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan dicampuradukannya antara Gugatan Pembagian Harta Waris dengan Sengketa Waris dan posita gugatan Para Penggugat menyinggung adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- D. Tentang Sita Jaminan, Uang Paksa (Dwangsom) dan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad)
- 1 Bahwa pada Posita 15, para penggugat memohon sita jaminan terhadap Objek Sengketa Waris untuk menghindari Turut Tergugat IV mengalihkan Objek Sengketa Waris dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia (illusoir) serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkaitan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap dalam Bukunya pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam penetapan sita, terdapat pertimbangan mengenai alasan yang diajukan penggugat untuk dapat menunjukkan berdasarkan fakta ataupun tidak berupa indikasi adanya dugaan atau persangkaan bahwa tergugat berupaya untuk menggelapkan atau menghilangkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan berlangsung, guna menghindari pemenuhan gugatan.
3. Bahwa dalam buku yang sama (*vide* Halaman 341), M. Yahya Harahap menerangkan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain:
 - i. “Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - ii. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
 - iii. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
 - iv. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya;”
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat terlalu mengada-ada, sebab Para Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan berdasarkan fakta ataupun tidak berupa indikasi adanya dugaan atau persangkaan bahwa Turut Tergugat IV berupaya untuk menggelapkan atau menghilangkan Objek Sengketa Waris selama proses pemeriksaan berlangsung, lagi pula Objek Sengketa Waris dalam perkara *a quo* bukanlah objek yang dapat dimohonkan sita jaminan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;
5. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita 16 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pemerika perkara *a quo* menghukum Turut Tergugat

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari;

6. Bahwa hal tersebut tidak relevan untuk dimintakan oleh para Penggugat dalam perkara a quo yang merupakan perkara mengenai Harta Waris, mengingat penerapan dwangsom notabene timbul atas sengketa perjanjian pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 24K/Sip/1985 tanggal 26 Maret 1985 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut:

“Dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan suatu persetujuan berdasarkan atas Pasal 1267 BW, maka dalam gugatan ini dapat diminta juga pembayaran uang paksa (dwangsom) atas dasar Pasal 225 HIR”;

7. Bahwa lagi pula, permintaan para Penggugat menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak memiliki dasar hukum, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam Putusan lainnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 172/G/Pdt/2009 menyatakan bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak;
8. Bahwa lebih lanjut Turut Tergugat IV menolak dan membantah dalil gugatan para Penggugat pada Posita 17 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
9. Bahwa terkait putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG pada pokoknya menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta, diantaranya gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 menyatakan tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama nilainya dengan nilai barang. Hal ini menunjukkan putusan serta merta berkaitan dengan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, bukan terkait Gugatan Pembagian Harta Waris;

11. Bahwa lebih lanjut, Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 898 menyatakan sebagai berikut:

“Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.”

Bahwa berdasarkan penolakan, bantahan, dan penjelasan-penjelasan tersebut, dikaitkan dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana Turut Tergugat IV sampaikan di atas, dapat diketahui gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan dibuat secara serampangan, oleh karenanya kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat termasuk mengenai permohonan Sita jaminan, uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan pada Eksepsi dan Jawaban di atas, turut Tergugat IV mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban turut Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat cacat formil oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 09 Maret 2023 yang seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Duplik secara tertulis dalam persidangan tanggal 16 Maret 2023 yang seluruhnya tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat I telah memberikan duplik pada persidangan tanggal 16 Maret 2023 yang seluruhnya tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat IV juga telah memberikan Duplik pada persidangan tanggal 16 Maret 2023 yang seluruhnya tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat V juga memberikan duplik pada persidangan tanggal 16 Maret 2023 yang seluruhnya tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV menyampaikan eksepsi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak atau tidak lengkap) dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas kabur (*Obscur Libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat IV tersebut di atas telah memasuki mengenai pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat IV beserta alasan-alasannya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis sudah mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh mediasi oleh mediator Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris terhadap Para Tergugat atas harta peninggalan alm. Dar'an bin Kaya dan almarhumah XXXXXXXXX berupa :

1. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 29 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 1.890 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Daswi Bt Mustari yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas;
 - Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Timur : Tanah Daerah Aliran Sungai
 - Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Barat : Tanah milik Daswi bt Mustari
2. Sebidang tanah sawah Hak Yasan, Persil Nomor 22 Blok 19 Kelas S.III seluas $\pm 2.210 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama Daswi Bt Mustari yang terletak di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas;
 - Utara : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Timur : Tanah milik Daswi Bt. Mustari
 - Selatan : Tanah milik PT. Sumber Masanda Jaya
 - Barat : Kali Kobong dan tanah irigasi;

Menimbang, bahwa Para Pengugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain atau pihak lain, sedangkan Para Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap merugikan hak orang lain atau pihak lain, dan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat adalah orang orang yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai harta barang

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sengketa, sedangkan di dalam perkara ini Para Tergugat adalah orang-orang yang sama sekali tidak menguasai harta-harta yang disengketakan oleh Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat dinilai *error in persona* dimana orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aan hoedanigheid*) sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai yurisprudensi MARI No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.125.000,00,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nadhifah, S.H, M.H. dan Drs.H. Amroni ,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Kuasa Hukum Turut Tergugat IV.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Ketua Majelis,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Nadhifah, S.H , M.H.

Drs.H. Amroni ,M.H.

Panitera Pengganti

Moch Kustanto., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	4.830.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	170.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	5.125.000,00,-

(lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 5342/Pdt.G/2022/PA.Bbs